



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh pelayanan pendidikan, peningkatan mutu dan kualitas masyarakat Brebes yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, berbudaya dan berdaya saing berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa berdasar semangat otonomi daerah maka pemerintah daerah mempunyai hak untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan daerah harus tetap terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional yang memberikan kesempatan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 37);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 8 Tahun 1987);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan , pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat , Bangsa dan Negara;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di sebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
8. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pendidikan untuk menemukan tersangkanya;
9. Penyidik adalah Pejabat Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;
11. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan ajaran agama dan / atau menjadi ahli ilmu agama;
12. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup dinas maupun Departemen Agama sesuai urusan daerah;
14. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal;
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
16. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan;
17. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu;
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
19. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan;
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu;
21. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
22. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah;
23. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang;
24. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
25. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan;
26. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal;
27. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
28. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum;
29. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
30. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun yang meliputi 6 tahun Sekolah Dasar dan 3 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah;
31. Manajemen Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat ;
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur,

- fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
33. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan;

BAB II DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk :

- a. Pemerataan kesempatan pendidikan ;
- b. Meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar, dan
- c. Mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi

- a. Peserta didik;
- b. Penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. Penyelenggaraan pendidikan non formal;
- d. Pendidikan anak usia dini;
- e. Pendidikan Khusus;
- f. Pendidikan keagamaan;
- g. Penyelenggara pendidikan oleh lembaga asing;
- h. Pendidik dan Tenaga kependidikan;
- i. Sarana dan Prasarana;
- j. Evaluasi;
- k. Akreditasi;
- l. Pengawasan;
- m. Wajib belajar;
- n. Partisipasi masyarakat ; dan
- o. Pendanaan pendidikan yang menjadi batas kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah :

- a. Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang;
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan;
- c. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, menunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan berdiskusi bagi segenap warga masyarakat;
- e. Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual;

- f. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- g. Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan luar biasa;
- h. Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. Satuan Pendidikan wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- j. Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengelola , memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat .

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung serta pemeliharanya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang diselesaikan masyarakat;
- b. Membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
- c. Menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan;
- d. Menyediakan anggaran pendidikan 20 (duapuluh) % dari APBD.

Pasal 8

Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu termasuk dukungan sumber daya.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan berhak untuk :

- a. Memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- b. Memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ; dan
- c. Merencanakan, menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :

- a. Menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua / wali peserta didik;
- b. Memfasilitasi dan bekerja sama dengan komite sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah.
- c. Menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada komite sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
- d. Menyusun dan melaksanakan standar penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM); dan
- f. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 12

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak untuk:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah yang dipeluknya;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya termasuk peserta didik luar biasa;
- c. Mendapatkan beasiswa atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi baik dibidang akademik maupun non akademik;
- d. Mendapatkan pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tergolong keluarga miskin; dan
- e. Menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 13

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Bagian kedua Penerimaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan dibawah koordinasi Dinas.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (3) Jumlah penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Taman Kanan-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat jumlah peserta dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 10 peserta didik dan paling banyak 25 peserta didik;
 - b. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar / kelas paling sedikit 20 peserta dan paling banyak 40 peserta didik;
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan jumlah peserta didik setiap rombongan belajar antara 20 peserta didik sampai dengan 40 peserta didik untuk kelompok non teknologi dan 20 peserta didik sampai dengan 36

- peserta didik untuk kelompok teknologi, pertanian, dan seni kerajinan.
- (4) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik ditetapkan dan diatur dengan petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik (PPD) dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 15

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/ Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan daya tampung kelas.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.

BAB VI PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 16

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Daerah yang meliputi :

- a. Pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya; dan
- b. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi / Yayasan

Pasal 17

Masyarakat, organisasi atau yayasan kependidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas :

- a. Pengadaan sarana prasarana;
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. Keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Bagian Ketiga Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan / masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional;
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi :

- a. Sumber peserta didik;
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - d. Sumber pembiayaan;
 - e. Sarana dan prasarana; dan
 - f. Manajemen penyelenggaraan sekolah.
- (3) Pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah persyaratan sebagai berikut :
- a. Adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan Pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai kebutuhan masyarakat ; dan
 - b. Adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. Satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggungjawab efektif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penutupan dan Perubahan Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kelima Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan :
- a. Agama;
 - b. Peningkatan iman dan taqwa;
 - c. Peningkatan akhlak mulia;
 - d. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. Tuntutan dunia kerja;

- h. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - i. Dinamika perkembangan global; dan
 - j. Persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
 - (5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik.
 - (6) Kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan mencakup muatan lokal provinsi, muatan lokal kabupaten di sekolah.
 - (7) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas .
 - (8) Standar isi muatan lokal ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam Bahasa Pengantar

Pasal 23

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VII PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 24

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan / atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur :
 - a. Pembina;
 - b. Penyelenggara;
 - c. Pendidik;
 - d. Tenaga kependidikan;
 - e. Penilik; dan
 - f. Warga belajar.
- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar Nasional.

Pasal 25

- (1) Pendidikan Non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan

- fungsional serta pengembangan sikap kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggara pendidikan non formal harus dikoordinasikan dengan Dinas.
 - (4) Penyelenggara pendidikan non formal untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari dinas.
 - (5) Ketentuan mengenai persyaratan , penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh isin dan /atau rekomendasi diatur dengan Surat Keputusan dinas (SK).

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Non Formal

Pasal 26

- (1) Pendidikan non formal meliputi :
 - a. Pendidikan kecakapan hidup (Life Skill);
 - b. Pendidikan anak usia dini;
 - c. Pendidikan kepemudaan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan keaksaraan;
 - f. Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. Pendidikan kesetaraan; dan
 - h. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan non formal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah memberikan dukungan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal.

Bagian Ketiga Kurikulum Pendidikan Non Formal

Pasal 27

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur :
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Non formal ; dan / atau
 - c. Informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:
 - a. Taman Kanan-kanan; atau
 - b. Bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. Bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk :
 - a. Pendidikan Keluarga, atau
 - b. Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB IX
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 29

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk :
 - a. Pendidikan inklusif;
 - b. Akselerasi; atau
 - c. Eskalasi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB X
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan :
 - a. Formal;
 - b. Non formal ; dan
 - c. Informal.
- (4) Pendidikan keagamaan diselenggarakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- (5) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan Diniyah formal, non formal, pesantren, majlis ta'lim, pendidikan Al-Quran (TKQ/TPQ) dan bentuk lainnya yang sejenis.
- (7) Bagi peserta didik SD/MI yang beragama Islam bisa membaca huruf hijaiyyah dan bagi calon peserta didik SMP/MTs yang beragama Islam bisa membaca Al-Quran.
- (8) Bagi peserta didik yang belum jelas bisa membaca huruf hijaiyyah ataupun Al-Quran, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekolah berkewajiban untuk menyelenggarakan ekstrakurikuler.

BAB XI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING

Bagian Kesatu
Tujuan dan Peserta Didik

Pasal 31

- (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pendidikan pada lembaga pendidikan asing tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan nasional dan mengikutkan warga Negara Indonesia sebagai pendidik dan pengelola masing-masing minimal 30% (persen) dari keseluruhan pendidik dan 30% (persen) pengelola pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan secara bersama tersebut.
- (4) Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan

asing mencakup warga Negara Indonesia dan warga Negara asing.

Bagian Kedua Sarana Pendidikan

Pasal 32

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

Bagian Ketiga Kurikulum, Bahasa Pengantar dan Ujian Akhir

Pasal 33

- (1) Struktur kurikulum pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti kurikulum pendidikan di Negara asalnya dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama, dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga Negara Indonesia.
- (3) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing adalah dan atau bahasa Indonesia dan atau bahasa yang digunakan dinegara asal.
- (4) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku dinegara asal dan bagi peserta didik warga Negara Indonesia wajib mengikuti ujian nasional.

Bagian Keempat Akreditasi dan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing wajib mengikuti proses akreditasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di daerah.
- (3) Prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pasal 35

- (1) Tenaga pendidik adalah calon tenaga pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan .

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 36

- (1) Kepala Sekolah adalah pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengawas sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dan komite sekolah mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidik;
 - b. Usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah;
 - c. Seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara obyektif dan transparan;
 - d. Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati;
 - e. Penetapan calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (5) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan .

Bagian Ketiga Tugas Kepala Sekolah

Pasal 37

Tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin;
- b. Manager;
- c. Pendidik;
- d. Administrator;
- e. Wirausahawan;
- f. Pencipta iklim kerja; dan
- g. Penyelia (memberikan sanksi)

Bagian Keempat Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 38

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan disekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian Kelima Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 39

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan pemerintah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan .
- (3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat diangkat untuk 2 (dua) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan .
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan / atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan / atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 40

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan karena :
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau etika profesi;
 - c. Masa tugas berakhir; atau
 - d. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. Diangkat pada jabatan lain;
 - c. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. Diberhentikan dari jabatan guru; atau
 - e. Meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketujuh Pemindahan dan Penempatan Tenaga kependidikan (Mutasi)

Pasal 41

- (1) Pemindahan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku, dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pemindahan tenaga pendidik yang masih berstatus sebagai Guru Bantu / Guru Tenaga Pekerja Harian Lepas dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi.
- (5) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan asas pemerataan, domisili dan formasi.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 42

- (1) Pengembangan karir tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah / Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan .

Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi. Dalam memenuhi kewajiban Bupati memberdayakan peran Dinas, lembaga penjamin mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal.
- (4) Pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan akan diatur Dinas.

Bagian Kesembilan
Hak dan Kewajiban

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas profesional, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
 - a. Penghasilan, jaminan hidup yang layak, tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan penyelenggara sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Pembinaan karir berdasar prestasi kerja;
 - c. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Hak-hak lain sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban :
 - a. Mewujudkan visi dan misi pendidikan daerah;
 - b. Menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan;
 - c. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. Menjadi teladan dan menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diberikan;
 - e. Kewajiban lain sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada tenaga pendidik / kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah .
- (4) Masyarakat , Organisasi atau Yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.

Bagian Kesepuluh
Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pasal 45

- (1) Pendidik harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional;
 - d. Kompetensi Sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disesuaikan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku .

Pasal 46

- (1) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi minimal yang dipersyaratkan oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku .

Bagian Kesebelas
Kebutuhan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi :
 - a. Kepala Taman Kanak-kanak (TK) atau sederajat; dan
 - b. Pendidik.
- (2) Pada satuan pendidikan sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Guru kelas;
 - c. Guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. Guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
 - e. Dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/ konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar.
- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Wali Kelas;
 - d. Guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;

- e. Guru bimbingan dan konselor;
 - f. Guru khusus;
 - g. Kepala Tata Usaha;
 - h. Pegawai tata usaha;
 - i. Pustakawan;
 - j. Laboran, dan
 - k. Dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pada Satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi :
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Wali Kelas;
 - d. Guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. Guru bimbingan dan konselor;
 - f. Guru khusus;
 - g. Kepala Tata Usaha;
 - h. Pegawai tata usaha;
 - i. Pustakawan;
 - j. Laboran, dan
 - k. Dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi :
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan;
 - d. Ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
 - e. Guru program diklat;
 - f. Guru bimbingan dan konselor/bimbingan karir/konselor;
 - g. Guru khusus;
 - h. Kepala Tata Usaha;
 - i. Pegawai tata usaha;
 - j. Teknisi;
 - k. Pustakawan;
 - l. Laboran, dan
 - m. Dapat diadakan koordinator mata pelajaran.

BAB XIII SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Buku Ajar

Pasal 48

- (1) Setiap peserta didik berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar yang disediakan sekolah.
- (2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah melalui BOS Buku.
- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku pendamping.
- (4) Tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah bersama-sama mencari solusi dalam pengadaan buku yang belum terpenuhi.

Bagian Kedua

Pasal 49

- (1) Setiap satuan pendidik sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. Ruang pendidikan;
 - b. Ruang Administrasi; dan
 - c. Ruang penunjang.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan.

BAB XIV EVALUASI

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Pasal 50

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka :
 - a. Pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
 - b. Sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap :
 - a. Peserta didik;
 - b. Tenaga kependidikan ; dan
 - c. Lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua Evaluasi Belajar

Pasal 51

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan , yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Jenis Evaluasi belajar pada satuan pendidikan meliputi :
 - a. Penilaian kelas;
 - b. Ujian tengah semester;
 - c. Ujian semester;
 - d. Ujian akhir;
 - e. Test kemampuan dasar; dan
 - f. Penilaian mutu.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
- (5) Materi evaluasi belajar disusun oleh tenaga pendidik dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (6) Materi evaluasi belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan dicetak oleh organisasi profesi dan selanjutnya didistribusikan oleh Dinas.
- (7) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi.
- (8) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberikan ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.
- (9) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikasi kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga Evaluasi Kinerja

Pasal 52

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penilaian hasil belajar;
 - d. Analisis hasil belajar; dan
 - e. Perbaikan dan pengayaan.
- (2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis.
- (3) Test kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik merupakan satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan .
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV AKREDITASI

Pasal 53

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS).
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, obyektif, dan akuntabel yang meliputi aspek :
 - a. Kurikulum/ proses belajar mengajar;
 - b. Administrasi/manajemen sekolah;
 - c. Organisasi /kelembagaan sekolah;
 - d. Sarana dan prasarana;
 - e. Ketenagaan;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Peserta didik/siswa;
 - h. Peran serta masyarakat ; dan
 - i. Lingkungan/ kultur sekolah.
- (4) Satuan pendidikan yang telah di akreditasi berhak mendapat sertifikasi dari Badan Akreditasi Sekolah (BAS) sesuai dengan tingkat kelayakannya.
- (5) Keanggotaan Badan Akreditasi Sekolah (BAS) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dewan Pendidikan;
 - c. Pengawas; dan
 - d. Masyarakat .
- (6) Susunan keanggotaan Badan Akreditasi Sekolah (BAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah.
- (2) Pengawasan bidang profesional yang terdiri dari pengawas TK/SD, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan konseling serta dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengawas pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- (4) Pengawas bidang administrasi manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah .
- (5) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat.
- (6) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (7) Komite sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik.

Pasal 55

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk /ditetapkan.
- (2) Penilik Sekolah adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
- (3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Penilik sekolah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan non formal.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 56

- (1) Tanggung jawab pengawas sekolah adalah :
 - a. Melaksanakan pengawasan pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah menengah kejuruan, Rumpun Mata Pelajaran/ Mata Pelajaran dan Bimbingan Konseling; dan
 - b. Meningkatkan proses belajar mengajar/ bimbingan dan hasil prestasi belajar/mengajar siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang pengawas sekolah adalah :
 - a. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b. Menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- (3) Tanggung jawab penilik:
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggara program pendidikan non formal;
 - b. Meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan non formal yang meliputi :
 - 1) Program pengembangan anak usia dini;
 - 2) Program keaksaraan fungsional
 - 3) Program paket A setara SD;
 - 4) Program paket B setara SMP;
 - 5) Program paket C setara SMA;
 - 6) Program kelompok belajar usaha;
 - 7) Pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
 - 8) Program pembinaan generasi muda;
 - 9) Program keolahragaan; dan
 - 10) Program taman baca masyarakat.
 - d. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu hasil.

- (4) Wewenang Penilik :
- a. Memberikan penilaian; dan
 - b. Menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Bagian Keempat
Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 57

Pengangkatan pengawas sekolah dan penilik dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh dinas sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVII
WAJIB BELAJAR

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. Menetapkan program pendidikan dasar 9 tahun yang meliputi 6 tahun Sekolah Dasar dan 3 Tahun untuk Sekolah menengah Pertama dan sederajat.
 - b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan
 - c. Membantu biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat .

BAB XVIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi :
- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana melalui :
 - 1) Dewan Pendidikan;
 - 2) Komite Sekolah; dan/atau
 - 3) Yayasan penyelenggara pendidikan.
- (2) Dunia Usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri, pendidikan sistem ganda serta membantu penyaluran tenaga.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, assosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberikan pengakuan sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran serta masyarakat , dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Dewan Pendidikan mewadahi peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan bertujuan :

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai :
- a. Pemberi pertimbangan;
 - b. Pendukung;
 - c. Pengontrol; dan
 - d. Mediator.
- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 61

- (1) Komite Sekolah mewadahi persan serta masyarakat dalam rangka
- a. Peningkatan mutu; dan
 - b. Pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah bertujuan :
- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan
 - c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komite Sekolah berfungsi sebagai:
- a. Pemberi pertimbangan;
 - b. Pendukung;
 - c. Pengontrol; dan
 - d. Mediator.
- (4) Keanggotaan Komite Sekolah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat .

BAB XIX PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sumber dan Penggunaan

Pasal 62

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah daerah ; dan
 - d. Masyarakat
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji tenaga kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pembiayaan pendidikan terdiri atas :
- a. Biaya investasi;
 - b. Biaya operasional; dan
 - c. Biaya personal.
- (4) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Biaya penyediaan sarana dan prasarana;

- b. Pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. Modal kerja tetap.
- (5) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa :
 - 1) Daya;
 - 2) Air;
 - 3) Jasa telekomunikasi;
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 5) Uang lembur;
 - 6) Transportasi;
 - 7) Konsumsi;
 - 8) Pajak; dan
 - 9) Asuransi.
- (6) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Sumbangan Pendidikan

Pasal 63

- (1) Biaya penyelenggaraan yang bersumber dari masyarakat dipungut bagi orang tua/wali peserta didik secara sukarela meliputi :
- a. Sumbangan pengembangan institusi;
 - b. Iuran dana operasional sekolah; dan
 - c. Lain-lain.
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
- a. Berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/ wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/ (RAPBS) dan kemampuan orang tua/wali peserta didik melalui rapat pleno;
 - b. Bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan;
 - c. Mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah .
- (3) Sumbangan Pengembangan Institusi di kenakan hanya pada peserta baru di setiap jenjang satuan pendidikan.
- (4) Dana dari sumbangan Pengembangan Institusi yang berasal dari orang tua/wali peserta didik penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritas (DSP). Dan tidak boleh digunakan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- (5) Dana sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat , pengusaha, organisasi sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan institusi.
- (6) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada :
- a. Keadilan;
 - b. Efisiensi;
 - c. Transparansi; dan
 - d. Akuntabilitas.
- (7) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas.
- (8) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dipublikasikan di papan Pengumuman sekolah.
- (9) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk satuan kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran/peringatan;
 - b. Pencabutan ijin;
 - c. Pembubaran.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan pidana di bidang pendidikan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang pendidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Bupati atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), (3) dan (4), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 13 Agustus 2008

BUPATI BREBES

Cap ttd

INDRA KUSUMA

Diundangkan Di Brebes
pada tanggal 15 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

KASPURI ROSYADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP 010086483

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BREBES
TAHUN 2008 NOMOR 13 A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes diharapkan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan langkah-langkah antara lain :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian.
2. Menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara proporsional.
3. menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah pengembangan.
4. Meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan memasuki pasar kerja.
5. Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pengentasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Brebes perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1) huruf a,b,c,d Cukup Jelas

Huruf e :

Pendidikan keaksaraan yaitu kegiatan pendidikan yang bertujuan memberantas buta aksara dan buta angka

Huruf f,g dan h Cukup Jelas.

Ayat (2) dan (3) Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasikan semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.

Huruf b

Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

Huruf c

Eskalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.

Ayat (3) cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Huruf a :
Pemimpin adalah Kepala Sekolah yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan.
Huruf b :
Manager adalah Kepala Sekolah yang mampu mengelola satuan pendidikan.
Huruf c :
Pendidik adalah Kepala Sekolah yang melaksanakan pembelajaran.
Huruf d :
Administrator adalah Kepala Sekolah yang mampu melaksanakan administrasi satuan pendidikan.
Huruf e :
Wirasahawan adalah Kepala Sekolah yang mampu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan/kemandirian.
Huruf f :
Pencipta iklim kerja adalah Kepala Sekolah yang mampu membuat suasana kerja yang kondusif.
Huruf g :
Penyelia adalah Kepala Sekolah yang mampu menyelenggarakan supervisi akademik.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Penilaian kelas adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan.
Huruf b
Ujian tengah semester adalah ujian yang dilaksanakan pada tengah semester.

Huruf c

Ujian semester adalah ujian yang dilaksanakan pada setiap akhir semester.

Huruf d

Ujian Akhir adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan.

Huruf e

Tes kemampuan dasar adalah tes yang dilakukan pada peserta didik Sekolah Dasar kelas tiga yang mencakup kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

Huruf f

Penilaian mutu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik.

Ayat (3),(4),(5),(6),(7),(8) dan (9)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.